



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN ISLAM SYEKH-YUSUF
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM Mendukung PELAYANAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 01/NK/XII/2021

NOMOR : 62/KA-MoU/XII/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (08-12- 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. MUHAMMAD YUS FIRDAUS, MM** : Ketua Yayasan Islam Syekh-Yusuf, berdiri berdasarkan Akta nomor 47 tanggal 09 April 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Imron SH Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.0013560.AH.01.12 tanggal 15 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Islam Syekh-Yusuf, berkedudukan di Jalan Maulana Yusuf, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang Kota, Tangerang, Banten, Kode Pos 15118, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

II. **BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, Kode Pos 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Yayasan yang bergerak dibidang kegiatan sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan sebagaimana amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam Syekh-Yusuf Tahun 2007 dan perubahannya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,
[Handwritten Signature]

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

PIHAK KESATU,

3

PIHAK KEDUA,
[Handwritten Signature]

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK** dengan

PIHAK KESATU,

4

PIHAK KEDUA,
EL A.

berkoordinasi terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Ketua Yayasan Islam Syekh-Yusuf

Alamat : Jalan Maulana Yusuf, Kelurahan Babakan, Kec. Tangerang Kota,
Tangerang, Banten 15118

Telepon: 021 5584101

Email : yisy.tangerang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,


(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



Ir. MUHAMMAD YUS FIRDAUS, MM

KETUA

PIHAK KEDUA,



BENNY RHAMDANI

KEPALA

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,
El A.